



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 51 / HUK/ 2007

TENTANG

STATUTA SEKOLAH TINGGI KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan penatalaksanaan organisasi Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung di perlukan Statuta Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 51/HUK/2006 tentang Perubahan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 45/PEGHUK/2002 tentang Statuta Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung dipandang perlu untuk diadakan perubahan yang didasarkan pada perkembangan dan dinamika organisasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Statuta Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3039);
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
 - 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 1155, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3859);
 - 5. Keputusan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung;

6. Keputusan Presiden RI Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 171/M Tahun 2005;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2005;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2005, tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 66 Tahun 2006;
9. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 82 /HUK/ 2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG STATUTA SEKOLAH TINGGI KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Sosial ini yang dimaksud dengan:

1. Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan perguruan tinggi, yang berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung.
2. Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung yang selanjutnya disebut STKS, adalah lembaga pendidikan tinggi kedinasan yang diselenggarakan oleh Departemen Sosial RI dan berkedudukan di Bandung Propinsi Jawa Barat.

3. Senat STKS adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di STKS yang susunan organisasi, tugas dan fungsinya diatur dalam statuta STKS.
4. Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diangkat oleh Ketua STKS.
5. Guru Besar adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan STKS.
6. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada STKS.
7. Alumni adalah mahasiswa yang telah lulus dan memperoleh ijazah dari STKS.
8. Sivitas akademika **STKS** adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada STKS.
9. **Peraturan STKS adalah ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan di lingkungan STKS yang ditetapkan oleh Ketua STKS setelah mendapat persetujuan senat.**
10. **Peraturan Senat STKS adalah ketentuan mengenai penyelenggaraan kegiatan senat STKS yang ditetapkan oleh Ketua Senat STKS setelah mendapat persetujuan anggota senat.**
11. Kebebasan akademik termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan adalah kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika STKS untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pekerjaan sosial secara bertanggungjawab dan mandiri.
12. Etika akademik adalah etika yang diperoleh dari nilai-nilai keilmuan yang meliputi kejujuran, keterbukaan, obyektif dan menghargai pendapat serta penemuan akademisi lainnya.
13. Kode etik akademik adalah seperangkat aturan yang harus dihayati dan diamalkan oleh sivitas akademika STKS dalam kehidupan akademik.
14. Pola Ilmiah Pokok adalah kaidah-kaidah dasar keilmuan pekerjaan sosial yang mengarahkan orientasi penyelenggaraan pendidikan di STKS.

15. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan di STKS.
16. Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (SKS) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.
17. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak satu jam perkuliahan atau dua jam praktikum atau empat jam kerja lapangan yang masing-masing diiringi oleh sekitar satu - dua jam kegiatan terstruktur, dan sekitar satu – dua jam kegiatan mandiri.
18. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 – 19 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya berikut kegiatan iringannya termasuk dua – tiga minggu kegiatan penilaian.
19. Jurusan adalah unit penyelenggara pendidikan dan pengajaran pada program pendidikan akademik dan atau profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan pekerjaan sosial.
20. Program Pendidikan Pascasarjana adalah satuan penyelenggara pendidikan dan pengajaran pada program pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan pekerjaan sosial pada tingkat magister dan/atau spesialis.
21. Lembaga penelitian adalah unit pelaksana akademik yang menyelenggarakan penelitian dan pengkajian dalam bidang pekerjaan sosial.
22. Lembaga Pengabdian pada Masyarakat adalah unit pelaksana akademik yang menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada STKS khususnya dalam bidang pekerjaan sosial.
23. Laboratorium adalah satuan pelaksana jurusan sebagai tempat pembelajaran praktik dan pengembangan teknologi pekerjaan sosial.
24. Pusat Kajian adalah lembaga teknis di bawah Lembaga Penelitian yang melaksanakan pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang tertentu.

25. Pusat Pelayanan Pekerjaan Sosial adalah lembaga teknis di bawah Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan teknologi pekerjaan sosial.
26. Penghargaan adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang atas prestasi dan dedikasinya dalam pengembangan ilmu dan teknologi pekerjaan sosial.
27. Sanksi adalah **tindakan hukuman yang dijatuhkan** kepada sivitas STKS atas pelanggaran **terhadap** peraturan STKS.

BAB II

ASAS, VISI dan MISI

Pasal 2

- (1) STKS berasaskan Pancasila.
- (2) Dalam menyelenggarakan pendidikan pekerjaan sosial STKS Bandung mempunyai visi, terwujudnya STKS sebagai pusat pengembangan ilmu dan aplikasi teknologi pekerjaan sosial.
- (3) Misi STKS:
 - a. menyelenggarakan pendidikan tinggi pekerjaan sosial;
 - b. melakukan penelitian pekerjaan sosial;
 - c. menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. menyelenggarakan kerja sama dalam dan luar negeri;
 - e. melakukan penerapan teknologi pekerjaan sosial.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) STKS didirikan dengan maksud menyelenggarakan pendidikan pekerjaan sosial dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur, serta berguna bagi bangsa dan negara.

- (2) STKS bertujuan menghasilkan tenaga profesional di bidang kesejahteraan sosial, yang:
- a. memiliki kepribadian, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, dan berahlak mulia;
 - b. menguasai dan mempraktikkan ilmu pekerjaan sosial secara profesional;
 - c. mampu melaksanakan tugas-tugas pelayanan pekerjaan sosial;
 - d. mampu menganalisis masalah-masalah sosial dan merumuskan pemecahannya;
 - e. mampu melaksanakan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pekerjaan sosial.

BAB IV

LAMBANG, BENDERA, BAHASA, HYMNE DAN MARS

Pasal 4

- (1) Lambang STKS berbentuk bunga teratai, yang mempunyai lima kelopak bunga, sebagaimana tercantum dalam *Lampiran I* peraturan ini, dengan pengertian sebagai berikut:
- a. Bunga teratai berwarna dasar putih dan bergaris pinggir warna biru melambangkan bahwa pendidikan dan kebudayaan yang diperoleh mahasiswa, akan diamankan bagi kepentingan umat manusia dengan penuh kesucian, ketulusan, kedamaian dan kedalaman serta rasa percaya diri;
 - b. Rangkaian bunga teratai melambangkan bahwa dalam melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran, STKS harus mampu menghayati dan mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 bagi kelangsungan hidup Bangsa dan Negara Republik Indonesia dengan keyakinan dan keteguhan;
 - c. Lingkaran bulat melingkari tulisan dengan warna hitam melambangkan bahwa walaupun mahasiswa berasal dari berbagai wilayah Indonesia, tetapi harus mampu menjalin kesatuan dan persatuan, kokoh dan tabah dalam menjalani segala hal.

- (2) Bendera berbentuk empat persegi panjang dengan perbandingan 2:3, warna biru dengan tulisan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung berwarna kuning, melingkari lambang STKS, sebagaimana tercantum dalam *Lampiran II Peraturan ini*.
- (3) Arti warna dalam lambang dan bendera sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), adalah:
 - a. Warna biru (*sky blue* kode warna *pantone* no : 299 CVC 2x) melambangkan kedamaian, mampu memelihara keseimbangan lahir dan batin, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Warna putih melambangkan kesucian, kejujuran, keikhlasan dan kesatuan;
 - c. Warna kuning (*light yellow* kode warna *pantone* no : 393 CVC) melambangkan keluhuran budi, kesejahteraan, kemakmuran, kejayaan dan kewibawaan;
 - d. Warna hitam (*black* kode warna *pantone process black* CVC) melambangkan keteguhan, kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi segala persoalan.

Pasal 5

- (1) Bahasa pengantar penyelenggaraan pendidikan di STKS menggunakan bahasa Indonesia;
- (2) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan.

Pasal 6

- (1) Hymne STKS adalah “Hymne Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial” dan Mars STKS adalah “Mars Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial” sebagaimana tercantum dalam *Lampiran III dan Lampiran IV* peraturan ini;
- (2) Hymne dan Mars sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyanyikan dan/atau diperdengarkan sebagai lagu resmi pada upacara wisuda, hari jadi, dan upacara-upacara lain yang berkaitan dengan acara STKS.

BAB V

POLA ILMIAH POKOK DAN KEBEBASAN AKADEMIK

Pasal 7

Pola Ilmiah Pokok STKS berorientasi pada upaya memajukan ilmu pekerjaan sosial secara bertanggung jawab yang diabdikan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.

Pasal 8

- (1) STKS menjunjung tinggi kebebasan akademik untuk mengembangkan ilmu pengetahuan melalui penelitian dan pengembangan serta penyebaran ilmu pengetahuan dengan berpedoman kepada norma dan kaidah keilmuan.
- (2) STKS memberikan kebebasan kepada sivitas akademika untuk mengemukakan pendapat dalam forum akademik melalui ceramah, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya secara bertanggung jawab.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebebasan akademik sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan STKS.

Pasal 9

- (1) STKS memiliki kode etik akademik yang dihayati dan diamalkan oleh semua sivitas akademika.
- (2) STKS membentuk dewan kehormatan kode etik akademik.
- (3) Kode etik akademik STKS dan dewan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan STKS.

BAB VI

ORGANISASI STKS

Pasal 10

Organisasi STKS terdiri atas :

1. Ketua dan Pembantu Ketua;
2. Senat STKS;

3. Jurusan;
4. Program Pendidikan Pascasarjana;
5. Lembaga Penelitian;
6. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat;
7. Pelaksana Administratif;
8. Penunjang Akademik.

Bagian Kesatu

Ketua dan Pembantu Ketua

Pasal 11

- (1) STKS dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh Pembantu Ketua.
- (2) Pembantu Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pembantu Ketua I Bidang Akademik, Pembantu Ketua II Bidang Administrasi Umum, Pembantu Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, dan Pembantu Ketua IV Bidang Kerjasama.

Pasal 12

- (1) Ketua STKS bertanggung jawab kepada Menteri Sosial melalui Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial.
- (2) Ketua STKS diangkat oleh Menteri Sosial untuk masa jabatan selama 4 (empat) tahun.
- (3) Ketua STKS dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (4) Ketua STKS dapat diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir oleh Menteri Sosial.**
- (5) Dalam mengangkat dan memberhentikan Ketua STKS sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4) Menteri Sosial dapat meminta pertimbangan Senat.**

Pasal 13

- (1) Calon Ketua STKS dapat diajukan kepada Menteri Sosial atas usul dan pertimbangan dari Senat STKS.**

- (2) Tatacara pemberian pertimbangan senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan STKS.

Pasal 14

- (1) Bilamana Ketua STKS berhalangan tidak tetap, Pembantu Ketua I Bidang Akademik bertindak sebagai pelaksana harian.
- (2) Bilamana Ketua STKS berhalangan tetap, Menteri Sosial mengangkat Ketua STKS Baru setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (3) Masa jabatan Ketua STKS yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir sesuai dengan masa periode Ketua STKS yang berhalangan tetap dimaksud.

Pasal 15

- (1) Pembantu Ketua STKS mempunyai tugas membantu Ketua STKS dalam memimpin pelaksanaan tugas Ketua STKS sesuai bidang tugasnya.
- (2) Pembantu Ketua STKS bertanggung jawab kepada Ketua STKS.
- (3) Pembantu Ketua I Bidang Akademik yaitu dosen yang mempunyai tambahan tugas membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Pembantu Ketua II Bidang Administrasi Umum yaitu dosen yang mempunyai tambahan tugas membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan dan administrasi umum.
- (5) Pembantu Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni yaitu dosen yang mempunyai tambahan tugas membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan mahasiswa dan alumni, dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa.
- (6) Pembantu Ketua IV Bidang Kerjasama yaitu dosen yang mempunyai tambahan tugas membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan kerjasama.
- (7) Ketentuan pelaksanaan tugas pembantu ketua ditetapkan oleh Ketua STKS.

Pasal 16

- (1) Pembantu Ketua STKS diangkat dan diberhentikan oleh Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (2) Masa jabatan Pembantu Ketua STKS berakhir bersamaan dengan masa jabatan Ketua/Pejabat Ketua yang mengangkat pembantu ketua.
- (3) Pembantu Ketua STKS dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (4) Bilamana Pembantu Ketua STKS berhalangan tetap, Ketua STKS mengangkat Pembantu Ketua Baru setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (5) Masa jabatan Pembantu Ketua STKS yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir sesuai dengan masa periode Pembantu Ketua STKS yang berhalangan tetap dimaksud.
- (6) Tatacara pengangkatan dan pemberhentian Pembantu Ketua STKS diatur dalam Peraturan STKS.

Bagian Kedua

Senat STKS

Pasal 17

- (1) Senat STKS diketuai oleh Ketua STKS, didampingi oleh seorang Sekretaris Senat yang dipilih di antara anggota Senat.
- (2) Keanggotaan Senat STKS terdiri atas guru besar, ketua, pembantu ketua, ketua jurusan, direktur program Pascasarjana dan/atau ketua program studi, wakil dosen, kepala lembaga, kepala laboratorium, dan kepala bagian.
- (3) Masa keanggotaan wakil dosen pada senat STKS selama 4 (empat) tahun, apabila berhalangan tetap, maka diganti keanggotaannya sampai akhir masa periode keanggotaan yang digantikannya.
- (4) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Senat STKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan STKS.

Pasal 18

- (1) Senat STKS mempunyai tugas:
 - a. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan STKS;
 - b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan pengembangan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika ;
 - c. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan STKS;
 - d. Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas Rencana Anggaran dan Program STKS yang diajukan oleh Ketua STKS;
 - e. Menilai pertanggungjawaban Ketua STKS atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - f. Merumuskan ketentuan kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan pada STKS;
 - g. Memberikan pertimbangan kepada Menteri Sosial berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi ketua STKS dan dosen yang dicalonkan memangku jabatan di atas lektor;
 - h. Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya senat STKS dapat membentuk komisi-komisi yang beranggotakan anggota senat dan pihak lain yang dianggap perlu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan komisi-komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Senat STKS.

Bagian Ketiga

Jurusan

Pasal 19

- (1) Jurusan dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris yang bertanggung jawab kepada Ketua STKS.
- (2) Jurusan terdiri atas:
 - a. Jurusan Rehabilitasi Sosial;
 - b. Jurusan Pengembangan Sosial Masyarakat.
- (3) Pada tiap-tiap jurusan dibentuk laboratorium yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan.

- (4) Pelaksana akademik pada jurusan adalah dosen.

Pasal 20

- (1) Ketua Jurusan mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran pada program pendidikan akademik dan atau professional dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan pekerjaan sosial.
- (2) Sekretaris Jurusan mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Ketua Jurusan.
- (3) Kepala Laboratorium mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pembelajaran praktik dan pengembangan teknologi pekerjaan sosial.
- (4) Ketua, Sekretaris dan Kepala Laboratorium Jurusan, diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STKS setelah mendapat pertimbangan Senat, untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
- (5) Ketua, sekretaris, dan kepala laboratorium jurusan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (6) Tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan pertimbangan senat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan STKS.

Pasal 21

- (1) Bilamana Ketua Jurusan berhalangan tidak tetap, Sekretaris Jurusan bertindak sebagai pelaksana harian.
- (2) Bilamana Ketua jurusan berhalangan tetap, Ketua STKS mengangkat Ketua Jurusan Baru melalui tata cara sebagaimana pasal 19 ayat (6).
- (3) Masa jabatan Ketua Jurusan yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir sesuai dengan masa periode Ketua Jurusan yang berhalangan tetap dimaksud.

Bagian keempat
Program Pendidikan Pascasarjana

Pasal 22

- (1) Program Pendidikan Pascasarjana menyelenggarakan Program Studi Profesi Pekerjaan Sosial (Spesialis 1).
- (2) Program Studi Profesi Pekerjaan Sosial (Spesialis 1) dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris yang bertanggung jawab kepada Ketua STKS.
- (3) Pada Program Studi Profesi Pekerjaan Sosial (Spesialis 1) dibentuk laboratorium yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi.
- (4) Pelaksana akademik pada program studi adalah dosen.

Pasal 23

- (1) Ketua Program Studi mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran pada program studi.
- (2) Sekretaris Program Studi mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Ketua Program Studi.
- (3) Kepala Laboratorium Program Studi mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pembelajaran praktik dan pengembangan teknologi pekerjaan sosial tingkat lanjutan.
- (4) Ketua, Sekretaris dan Kepala Laboratorium Program Studi, diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STKS setelah mendapat pertimbangan Senat, untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
- (5) Ketua, Sekretaris, dan Kepala Laboratorium Program Studi dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (6) Tatacara pengangkatan, pemberhentian dan pertimbangan senat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan STKS.

Pasal 24

- (1) Bilamana Ketua Program Studi berhalangan tidak tetap, Sekretaris Program Studi bertindak sebagai pelaksana harian.

- (2) Bilamana Ketua Program Studi berhalangan tetap, Ketua STKS mengangkat Ketua Program Studi Baru melalui tata cara pengangkatan yang berlaku.
- (3) Masa jabatan Ketua Program Studi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (4) berakhir sesuai dengan masa periode Ketua Program Studi yang berhalangan tetap dimaksud.

Bagian Kelima

Lembaga Penelitian

Pasal 25

- (1) Lembaga Penelitian dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh seorang sekretaris yang bertanggung jawab kepada Ketua STKS.
- (2) Kepala Lembaga Penelitian mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengkajian ilmu dan teknologi pekerjaan sosial, yang dilaksanakan oleh sivitas akademika.
- (3) Lembaga Penelitian terdiri atas pusat-pusat kajian:
 - a. Pusat Kajian Pembangunan dan Kebijakan;
 - b. Pusat Kajian Bencana dan Pengungsi;
 - c. Pusat Kajian Perempuan dan Keluarga;
 - d. Pusat Kajian Kelembagaan Lokal dan Pelayanan Masyarakat;
 - e. Pusat Kajian Napza, **HIV/AIDS dan Tuna Susila**;
 - f. Pusat Kajian Lanjut Usia, **dan Penyandang Cacat**;
 - g. **Pusat Kajian Penanggulangan Kemiskinan**.
- (4) Pusat Kajian dipimpin oleh seorang Ketua Pusat Kajian yang bertanggung jawab kepada Ketua STKS melalui Kepala Lembaga Penelitian;
- (5) Ketua Pusat Kajian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengkajian dan pengembangan ilmu dan teknologi pekerjaan sosial.

Pasal 26

- (1) Kepala dan Sekretaris Lembaga Penelitian diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STKS setelah mendapat pertimbangan Senat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
- (2) Ketua Pusat Kajian diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STKS setelah mendapat pertimbangan Kepala Lembaga Penelitian untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
- (3) Kepala dan Sekretaris Lembaga Penelitian serta Ketua Pusat Kajian dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (4) Tatacara pengangkatan dan pemberhentian Kepala dan Sekretaris Lembaga Penelitian serta Ketua Pusat Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan STKS.

Pasal 27

- (1) Bilamana Kepala Lembaga Penelitian berhalangan tidak tetap, Sekretaris Lembaga Penelitian bertindak sebagai pelaksana harian;
- (2) Bilamana Kepala Lembaga Penelitian berhalangan tetap, Ketua STKS mengangkat Kepala Lembaga Penelitian baru melalui tata cara pengangkatan yang berlaku;
- (3) Masa jabatan Kepala Lembaga Penelitian yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir sesuai dengan masa periode Kepala Lembaga Penelitian yang berhalangan tetap dimaksud.

Bagian Keenam

Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 28

- (1) Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh seorang sekretaris yang bertanggung jawab kepada Ketua STKS.
- (2) Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh sivitas STKS.

- (3) Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri atas pusat-pusat pelayanan pekerjaan sosial yang terdiri atas;
 - a. Pusat Pelayanan Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;
 - b. Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak;
 - c. Pusat Pelayanan Penanggulangan Bencana;
 - d. Pusat Pelayanan Korban Napza dan HIV/AIDS.
- (4) **Pusat Pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (3)** dipimpin oleh seorang Ketua Pusat Pelayanan yang bertanggung jawab kepada Ketua STKS melalui Kepala Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat.
- (5) Ketua Pusat Pelayanan mempunyai tugas, melaksanakan kegiatan pelayanan pekerjaan sosial profesional kepada sivitas STKS dan masyarakat **sesuai dengan bidangnya**.

Pasal 29

- (1) Kepala dan Sekretaris Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STKS setelah mendapat pertimbangan Senat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
- (2) Ketua Pusat Pelayanan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STKS setelah mendapat pertimbangan Kepala Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
- (3) Kepala dan Sekretaris Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat serta Ketua Pusat Pelayanan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (4) Tatacara pengangkatan dan pemberhentian Kepala dan Sekretaris Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat serta Ketua Pusat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan STKS.

Pasal 30

- (1) Bilamana Kepala Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat berhalangan tidak tetap, Sekretaris Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat bertindak sebagai pelaksana harian.
- (2) Bilamana Kepala Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat berhalangan tetap, Ketua STKS mengangkat Kepala Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat baru melalui tata cara pengangkatan yang berlaku.

- (3) Masa jabatan Kepala Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir sesuai dengan masa periode Kepala Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat yang berhalangan tetap dimaksud.

Bagian Ketujuh

Pelaksana Administratif

Pasal 31

- (1) Pelaksana Administratif dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan dibantu oleh Kepala-kepala Sub Bagian, yang bertanggung jawab kepada Ketua STKS.
- (2) Pelaksana Administratif, terdiri atas Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) dan Bagian Administrasi Umum (BAU).
- (3) Pelaksana Administratif mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi bidang akademik, kemahasiswaan, dan administrasi umum di lingkungan STKS.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu pada Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 24/PEGHUK/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Pelaksana Administratif **dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

Bagian Kedelapan

Penunjang Akademik

Pasal 32

Penunjang Akademik merupakan unit instalasi dan kelompok jabatan fungsional selain dosen, yang melaksanakan tugas membantu penyelenggaraan pendidikan di STKS.

Pasal 33

- (1) Unit instalansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, terdiri atas:
 - a. Instalasi Perpustakaan;
 - b. Instalasi Bahasa;

- c. Instalasi Komputer;
 - d. Instalasi Agama;
 - e. Instalasi Media Pembelajaran;
 - f. Instalasi Penerbitan;
 - g. Instalasi Penyiaran;
 - h. Instalasi lainnya yang diperlukan.
- (2) Unit Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STKS, untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
- (3) Kepala Instalasi dapat diangkat kembali, dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (4) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dalam Peraturan STKS.

Pasal 34

- (1) Kelompok jabatan fungsional selain dosen sebagaimana dimaksud pasal 31 terdiri atas:
- a. perencana;
 - b. pustakawan;
 - c. pranata Komputer;
 - d. arsiparis;
 - e. **pekerja sosial**;
 - f. jabatan fungsional lainnya yang diperlukan.
- (2) Persyaratan dan tatacara pengangkatan dan pemberhentian tenaga fungsional yang dimaksud ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

DOSEN DAN GURU BESAR

Pasal 35

- (1) Kelompok dosen merupakan pelaksana akademik di STKS, yang terdiri atas: dosen tetap, dosen tidak tetap, dan dosen tamu.

- (2) Dosen tetap yaitu pegawai Departemen Sosial yang diangkat sebagai fungsional dosen dan ditempatkan di STKS sesuai dengan persyaratan dan kualifikasi keahliannya.
- (3) Dosen tidak tetap yaitu **para pakar/ahli** yang ditetapkan oleh STKS sebagai tenaga pengajar tidak tetap sesuai dengan persyaratan dan kualifikasi keahliannya.
- (4) Dosen tamu yaitu seseorang yang diundang untuk mengajar pada STKS selama jangka waktu tertentu sesuai dengan persyaratan dan kualifikasi keahliannya.

Pasal 36

- (1) Jenjang jabatan dosen ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan dosen diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

- (1) Syarat untuk diangkat menjadi dosen adalah:
 - a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Berwawasan dan mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 - c. Memiliki kualifikasi dan dedikasi sebagai dosen;
 - d. Mempunyai moral dan integritas yang tinggi;
 - e. Memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap masa depan bangsa dan negara;
 - f. Memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian dosen STKS diatur dalam Peraturan STKS.

Pasal 38

- 1) Untuk diangkat menjadi Guru Besar di STKS, selain syarat sebagaimana tercantum pada Pasal 36 ayat (1) juga harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. memiliki kualifikasi akademik doktor;
 - b. sekurang-kurangnya memiliki jabatan akademik lektor kepala;
 - c. memiliki kemampuan akademik untuk membimbing calon doktor;
 - d. memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Guru Besar di STKS dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PROGRAM PENDIDIKAN, KURIKULUM DAN SEBUTAN/GELAR

Pasal 39

- (1) STKS menyelenggarakan pendidikan profesi dan pendidikan lainnya.
- (2) Pendidikan profesi diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian pekerjaan sosial.
- (3) Pendidikan profesi bertujuan menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan profesional dalam menerapkan, mengembangkan dan menyebarluaskan teknologi pekerjaan sosial, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.
- (4) Pendidikan yang diselenggarakan STKS yaitu Diploma dan pascasarjana dan/atau Spesialis yang diarahkan pada lulusan yang menguasai kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program keahlian/spesialisasi pada pekerjaan sosial.
- (5) Pendidikan lain yang diselenggarakan oleh STKS disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 40

- (1) Kurikulum STKS menjadi dasar penyelenggaraan program studi terdiri atas:
 - a. kurikulum inti;
 - b. kurikulum institusional: umum, jurusan, dan spesialis dan/atau magister.

- (2) Kurikulum inti merupakan kelompok bahan kajian dan mata kuliah yang harus dicakup dalam suatu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku secara nasional.
- (3) Kurikulum institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan mata kuliah yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan tinggi, terdiri atas tambahan dari kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas STKS.
- (4) Beban studi program diploma dan pascasarjana dan/ atau spesialis dinyatakan dalam Satuan Kredit Semester (SKS) yang dijadwalkan dan ditempuh dalam satuan semester sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 41

Pada akhir penyelenggaraan pendidikan diadakan wisuda;

- (1) Lulusan program diploma dan pascasarjana dan/ atau spesialis di STKS berhak menyandang sebutan/gelar.
- (2) Sebutan/gelar sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KALENDER AKADEMIK

Pasal 42

- (1) Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan STKS dimulai pada bulan Juli dan berakhir pada bulan Juni tahun berikutnya.
- (2) Tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester yaitu semester ganjil dan semester genap.
- (3) Perkuliahan diselenggarakan dengan sistem kredit dan sistem semester.

BAB X

MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 43

- (1) Mahasiswa dapat berasal dari warga negara Indonesia dan/ atau warga negara asing.

- (2) Persyaratan untuk menjadi mahasiswa STKS diatur dalam peraturan STKS.
- (3) Peraturan dan persyaratan bagi mahasiswa asing diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Hak dan kewajiban mahasiswa diatur dalam peraturan STKS.

Pasal 44

- (1) Untuk melaksanakan peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat, kegemaran, dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan dibentuk organisasi kemahasiswaan;
- (2) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh dan untuk mahasiswa;
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan STKS.

Pasal 45

Lulusan STKS terhimpun dalam ikatan alumni dengan tujuan untuk menjalin hubungan dengan STKS dalam menunjang pencapaian tujuan pendidikan STKS.

BAB XI

PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Pasal 46

- (1) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang berasal dari pemerintah diselenggarakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengelolaan kekayaan milik negara dengan pertimbangan senat.
- (2) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang berasal dari masyarakat dan pihak lain di luar dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diatur **dalam Peraturan STKS**.
- (3) Tata cara pendayagunaan sarana dan prasarana untuk memperoleh dana guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi STKS, diatur **dalam Peraturan STKS** dengan pertimbangan senat.

BAB XII
PEMBIAYAAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 47

- (1) Pembiayaan STKS dapat diperoleh dari sumber pemerintah, masyarakat dan pihak lain yang tidak mengikat.
- (2) Penggunaan dana baik yang bersumber APBN maupun sumber lain diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dana yang diperoleh dari sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari:
 - a. calon mahasiswa;
 - b. mahasiswa;
 - c. hasil kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi STKS;
 - d. hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan di STKS;
 - e. sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga pemerintah dan/atau lembaga non pemerintah.
- (4) Penerimaan dan penggunaan dana yang diperoleh dari pihak luar negeri diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 48

- (1) Otonomi dalam pengelolaan keuangan STKS mencakup kewenangan untuk menerima, menyimpan, dan menggunakan dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengelolaan keuangan STKS berlandaskan pada prinsip transparansi, profesional, dan akuntabel.
- (3) Pengelolaan keuangan STKS diperiksa oleh aparat pengawas fungsional pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 49

Rencana Anggaran dan Program STKS diusulkan oleh Ketua STKS kepada Menteri Sosial setelah mendapat pertimbangan Senat STKS untuk disahkan menjadi Anggaran dan Program STKS.

Pasal 50

- (1) Ketua STKS menyusun usulan jenis dan tarif, tata cara mengelola, dan mengalokasikan dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud ayat (1), setelah disetujui oleh Senat STKS, diajukan kepada Menteri sosial untuk diteruskan kepada Menteri Keuangan.

BAB XIII

KERJA SAMA

Pasal 51

- (1) STKS dapat bekerja sama dengan pihak lain dengan tujuan untuk:
 - a. menjamin relevansi pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan pembangunan bangsa dan negara;
 - b. mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Bentuk dan tata cara kerja sama diatur dalam Peraturan STKS.

BAB XIV

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 52

- (1) STKS dapat memberikan penghargaan kepada sivitas **akademik** STKS yang berprestasi dan berdedikasi tinggi untuk kepentingan STKS, baik dalam bidang akademik maupun non akademik.
- (2) STKS dapat memberikan penghargaan kepada mereka di luar sivitas STKS, sesuai dengan prestasinya yang luar biasa untuk kepentingan STKS.
- (3) STKS dapat memberikan sanksi kepada sivitas STKS yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pemberian penghargaan dan sanksi diatur dalam **Peraturan STKS**.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Keputusan Menteri Sosial Nomor 45/Peghuk/2002 tentang Statuta Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 54

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2007

MENTERI SOSIAL RI,

ttd.

H. BACHTIAR CHAMSYAH, SE.

Salinan, Peraturan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI.
2. Menteri Pendidikan Nasional RI.
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).
5. Ketua Lembaga Administrasi Negara (LAN).
6. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan.
7. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Sosial RI.
8. Sekretaris Badiklit Departemen Sosial RI.
9. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Departemen Sosial RI.
10. Ketua STKS Bandung.
11. Kepala Biro Umum Departemen Sosial RI.
12. Kepala Pusat Penyusunan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum Departemen Sosial RI.